



**Untuk Dinas**

**PUTUSAN**

**Nomor : 474 / Pdt / 2015 / PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;-----

**MEDI Bin SLAMET PODJO;-----**

Pekerjaan : Swasta, beralamat di Dukuh Kulon RT.01/04, Desa Pituruh, Kec.Pituruh, Kab.Purworejo, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal Purworejo 10 September 2015, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 23 September 2015 No.82/sk/2015, memberi Kuasa kepada :1. Gino,SH, 2. Eko Sri Haryanti,SH, 3. Kuswarini Puji Astuti,SH.MM, 4. Dhiki Galih Santoso,SH Advokat, Paralegal dan Pengabdian hukum di Kantor Organisasi Bantuan Hukum "Yayasan Adil Indonesia" berkantor di JL. Jenderal Sudirman N0.41 Purworejo 54114 Jawa Tengah, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Pemohon Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo, tanggal 02 September 2015 Nomor:15/Pdt.G/2015/PN.Pwr., dalam hal ini Pemberi Kuasa memilih domisili hukum pada Kantopr Kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ SEMULA TERGUGAT II;-----**

**M E L A W A N :**

- 1. SUMINO Bin TUSIMIN WIROSASTRO**, umur: 63 tahun, Pekerjaan : Petani, Beralamat : di Desa Luweng Kidul RT.003/002, Kecamatan Pituruh, Kab.Purworejo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I/ SEMULA PENGGUGAT I;-----**
- 2. SUPRIYADI Bin TUSIMIN WIROSASTRO**, Umur: 57 tahun, Pekerjaan : Perangkat desa, Beralamat : di Desa Luweng Kidul RT.002/001, Kec. Pituruh, Kab.Purworejo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II/ SEMULA PENGGUGAT II;-----**
- 3. KASMI Binti TUSIMIN WIROSASTRO**.Umur :53 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Beralamat di Desa Luweng Kidul RT.003/002, Kec.Pituruh, Kab.Purworejo , untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III/ SEMULA PENGGUGAT III;-----**



**4. RAHMAT HIDAYAT Bin TUSIMIN WIROSASTRO**, Umur :49 tahun,

Pekerjaan :Wiraswasta, Beralamat di Desa Luweng Kidul RT.002/001,  
Kec.Pituruh, Kab.Purworejo, untuk selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING IV/ SEMULA PENGUGAT IV;**-----

**5. MUINAH Binti TUSIMIN WIROSASTRO**, Umur : 45 tahun, Pekerjaan ;

Mengurus Rumah tangga, Beralamat di Desa Luweng Kidul RT.003/002,  
Kec.Pituruh, Kab.Purworejo, untuk selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING V/ SEMULA PENGUGAT V;**-----

**6. KARMINI (istri dari SLAMET PODJO)**, Pekerjaan : Pensiunan,

Beralamat di Dukuh Kulon RT.01/04, Desa Pituruh, Kec.Pituruh,  
Kab.Purworejo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

**TERBANDING / SEMULA TERGUGAT I;**-----

Terbanding I/ semula Penggugat I , Terbanding II/ semula Penggugat II,  
Terbanding III/ semula Penggugat ~~IV~~II, Terbanding IV/ semula Penggugat ~~IV~~,  
dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal Purworejo 27 April 2015 didaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 04 Mei 2015 N0.39/  
SK/2015jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 05 Mei 2015  
No.02/Pen.insipdt/2015/PN.Pwr, memberi Kuasa kepada Terbanding II/  
semula Penggugat II, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA**  
**TERBANDING/ SEMULA PARA PENGUGAT;**-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

Menimbang, bahwa Para Terbanding/ semula Para Penggugat telah  
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Purworejo, yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, pada tanggal 20 April 2015  
Nomor: 15/Pdt.G/2015/PN.Pwr yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1977 Penggugat II (supriyadi) bersama 2 (dua) orang  
teman Penggugat II yaitu RIBUT dan SURIP diajak dengan cara dibujuk  
oleh Slamet Podjo (suami Tergugat I dan ayah Tergugat II ) untuk dicarikan  
pekerjaan sebagai Pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)  
sekarang PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) di Semarang ;-----



2. Bahwa akhirnya Penggugat II bersama 2 (dua) orang temannya yaitu RIBUT dan SURIP pun ikut ajakan SLAMET PODJO (suami Tergugat I dan ayah Tergugat II) ke Semarang masing-masing dengan membawa perbekalan untuk hidup di Semarang ;-----
3. Bahwa Para orang tua ketiga anak tersebut merasa senang bahkan bangga karena anaknya akan dicarikan pekerjaan di PJKA Semarang ;-----
4. Bahwa ternyata Penggugat II dan 2 (dua) orang teman Penggugat II yaitu RIBUT dan SURIP hanya dibohongi yaitu hanya diajak masuk ke suatu ruang Kantor PJKA dan disuruh duduk di ruang tunggu sedangkan SLAMET PODJO dengan akal bulusnya pura-pura masuk ke dalam Kantor PJKA dan keluar lagi dengan memberitahukan sebagai berikut :-----
  - Kamu Supriyadi dapat Nomor 32
  - Kamu Ribut dapat No. 33
  - Kamu Surip dapat No, 34Untuk mengantri menjadi pegawai PJKA.  
Padahal itu semua bohong belaka ;
5. Bahwa setelah ditunggu-tunggu tidak dapat panggilan maka teman Penggugat II yaitu RIBUT dan SURIP hanya bertahan 1 (satu) minggu akhirnya pulang tanpa hasil sedangkan Penggugat II karena anaknya orang tidak mampu maka bertahan sampai berbulan bulan bahkan sampai kurang lebih 6 bulan, yaitu dengan cara mencari kerja jadi karyawan pabrik kecap selama 3 (tiga) bulan dan kuli panggul di Toko Tong Hien Candi Baru Semarang;-----
6. Bahwa lamanya Penggugat II di Semarang rupanya dimanfaatkan oleh Slamet Podjo dengan akal bulusnya menyatakan kepada orang tua Penggugat II (Tusimin Wirosastro dan Wagirah) bahwa seolah-olah Penggugat II sudah bekerja di PJKA dan SLAMET PODJO telah membiayai habis uang banyak untuk menyuap Kantor PJKA Semarang. Padahal itu tidak pernah terjadi dan Penggugat II hanya bekerja sebagai seorang kuli karyawan Pabrik Kecap dan kuli panggul yang didapatnya sendiri;-----
7. Bahwa dengan alasan sudah keluar biaya banyak SLAMET PODJO meminta ganti kepada orang tua Penggugat II yaitu suami isteri TUSIMIN WIROSASTRO dan WAGIRAH maka karena betapa senang bahkan bangga anaknya (Penggugat II) sudah bekerja di PJKA maka permintaan semua biaya tersebut oleh orang tua Penggugat II juga orang tua Para



Penggugat I, II, III, IV, V (Para Penggugat) diberikanlah sebidang tanah darat luas 27 ubin dengan batas-batas :

- sebelah Timur : Slamet Podjo
- sebelah Barat : Wirosastro
- sebelah Utara : Ahmad Baidawi
- sebelah selatan : Kasan/Wagimin

Selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

8. Bahwa dengan akal liciknya penggantian tanah tersebut oleh SLAMET PODJO dibuat surat keterangan jual beli seolah-olah SLAMET PODJO membeli tanah tersebut diatas dari Bu WAGIRAH (Bu Wirosastro) dengan harga Rp 64.000. – (enam puluh empat ribu rupiah) yang dibuat diatas kertas segel dan tanpa tanggal dan tidak diketahui oleh Kepala Desa (hanya surat dibawah tangan) dan tanpa saksi-saksi dan selanjutnya sejak itu tanah milik orang tua Para Penggugat dikuasai oleh Slamet Podjo (suami Tergugat I dan ayah Tergugat II) dan dibangun rumah permanen sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II ;-----

9. Bahwa setelah 6 (enam) bulan berada di Semarang Penggugat II pulang dari Semarang menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya dan betapa terkejutnya orang tua Para Penggugat, namun apa hendak dikata karena tanah milik orang tua Para Penggugat sudah beralih ke tangan SLAMET PODJO dan orang tua Para Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa karena SLAMET PODJO adalah anggota TNI (dulu ABRI) dan kini SLAMET PODJO tersebut telah meninggal dunia, dengan meninggalkan istri dan seorang anak yaitu Para Tergugat ;-----

10. Bahwa kini orang tua Para Penggugat yang bernama TUSIMIN alias WIROSASTRO dan WAGIRAH telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak sebagai ahli waris yaitu Para Penggugat dan kini Para Penggugat bermaksud meminta kembali tanah tersebut dari tangan Para Tergugat. Karena hingga saat ini yang membayar pajak adalah Para Penggugat dan tanah tersebut masih atas nama WAGIRAH (ibu Para Penggugat) dan pada tahun 2004 telah diterbitkan sertifikat sehingga tanah objek sengketa sekarang ini adalah sebagai berikut :-----

- Sebidang tanah darat luas  $\pm$  502 M2 tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00821 terletak di Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas :
  - sebelah Utara ; Keling Suharyanto



- sebelah Timur : Keling Suharyanto dan Roso Taruno
- sebelah Selatan : Karyorejo dan Kasmin
- sebelah Barat : Ribus Riyanti dan Keling Suharyanto

Atas nama pemegang hak WAGIRAH Bt KASMAN ISMAN (ibu Para Penggugat) .

11. Bahwa Slamet Podjo (suami Tergugat I dan ayah Tergugat II) telah tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan membangun rumah permanen diatas tanah obyek sengketa, oleh karenanya rumah tersebut harus dibongkar;-----
12. Bahwa kini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purworejo agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Bu Wagirah (Bu Wirosastro);-----
13. Bahwa kini Para Penggugat juga mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purworejo agar perbuatan Slamet Podjo maupun perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan membangun rumah diatas tanah obyek sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kerugian bagi Para Penggugat.-----
14. Bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai berikut
  - A. Kerugian materiil :
    - Sewa tanah 38 tahun X Rp 1.000.000.- = Rp 38.000.000.-
  - B. Kerugian immateriil diperkirakan sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)Total : Rp 38.000.000.- + Rp 1.000.000.000.- = Rp 1.038.000.000.-  
(satu milyar tiga puluh delapan juta rupiah).
15. Bahwa kini Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa bangunan dengan cara supaya bangunan diatas objek sengketa dibongkar.-----
16. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil sebesar Rp 1.038.000.000.- (satu milyar tiga puluh delapan juta rupiah).-----
17. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000.- untuk setiap harinya pada tiap-tiap hari keterlambatan didalam Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini



berkekuatan hukum tetap hingga saatnya putusan ini dilaksanakan (dieksekusi).-----

18. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat maka mohon agar dilakukan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa maupun harta milik Para Tergugat untuk terpenuhinya tuntutan ganti rugi dari para penggugat tersebut.-----

19. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;-----

20. Bahwa usaha secara kekeluargaan telah Para Penggugat lakukan agar Para Tergugat mau menyerahkan secara sukarela tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, akan tetapi Para Penggugat tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut ;-----

21. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar penyitaan jaminan (conservatio beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Purworejo terhadap tanah obyek sengketa maupun harta milik Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sah dan berharga ;-----

22. Bahwa Para Penggugat juga mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voor bijfooraad) meskipun adanya verzet, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Para Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purworejo berkenan menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Purworejo.-----
3. Menetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Wagirah (B. Wirosastro) .-----
4. Menyatakan bahwa sebidang tanah darat luas  $\pm$  502 M2 tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 00821 atas nama pemegang hak Wagirah binti Kasan Isman yang terletak di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kab. Purworejo dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Keling Suharyanto
- sebelah Timur : Keling Suharyanto dan Roso Taruno
- sebelah Selatan : Karyorejo adan Kasmin
- sebelah Barat : Ribut Riyanti dan Keling Suharyanto





adalah harta peninggalan almarhumah WAGIRAH.

5. Menyatakan bahwa surat keterangan jual beli tanah pekarangan yang ditandatangani oleh B. Wirosastro (Bu Wagirah) sebagai penjual dan Slamet Podjo sebagai pembeli adalah batal atau dibatalkan demi hukum karena dalam jual beli terdapat cacat hukum.-----
6. Menyatakan bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari Wagirah adalah berhak atas tanah obyek sengketa.-----
7. Menyatakan bahwa almarhum Slamet Podjo maupun Para Tergugat didalam menguasai tanah obyek sengketa dan mendirikan bangunan rumah permanen tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kerugian bagi Para Penggugat.-----
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari mereka untuk menguasai tanah obyek sengketa supaya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa bangunan.-----
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.038.000.000.- (satu milyar tiga puluh delapan juta rupiah).-----
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat setiap harinya sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tiap-tiap hari keterlambatan didalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai saatnya dieksekusi;-----
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorrad) meskipun adanya verzet, banding atau kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

**Atau**

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pembanding/ semula Tergugat II dan Turut Terbanding / semula Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----  
=-----

1. Bahwa klien kami (janda almarhum Slamet Pudjo) adalah penduduk Dk. Kulon RT 001 RW 004 Ds Pituruh Kec. Pituruh Kab. Purworejo ;-----
2. Bahwa semasa hidupnya yakni pada tahun 1976 alm. Slamet Pudjo telah membeli tanah seluas ± 27 ubin yang terletak di Dukuh Barat Desa Pituruh



Kec. Pituruh Kab. Purworejo dari B. Wirosastro yang bertempat tinggal di Desa Luweng Kidul, Desa Luweng, Kec. Pituruh Kab Purworejo dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Timur : tanah slamet Pudjo
- sebelah Barat : tanah B.Wirosastro
- sebelah Utara ; tanah Ahmad Baidahi
- sebelah Selatan ; tanah Kasan/Wagimin

3. Bahwa sejak dilakukannya jual beli, tanah tersebut telah dikuasai dan digarap oleh Alm. Slamet Pudjo beserta istrinya (klien kami) dan seorang anaknya yang bernama Sumedi bahkan hingga kini pun masih tetap dikuasai oleh ..... klien kami.-----

4. Bahwa pada tgl 27 Juni 2008, Saudara Sumedi (anak kandung klien kami) didatangi oleh 2 (dua) orang anak dari Alm B. Wirosastro dengan disertai oleh seorang oknum yang mengaku Anggota Polisi dan menakut-nakuti akan memidanakan keluarga klien kami, karena dahulu Alm Slamet Pudjo telah menipu Alm. B. Wirosastro dalam proses transaksi jual beli, maka untuk menghindari tuntutan pidana mereka. Klien kami dimintai membayar tanah tersebut dengan harga saat ini.-----

5. Bahwa dalam hal ini perlu kami sampaikan, klien kami telah menguasai tanah yang dimaksud hingga saat ini dan/atau telah berlangsung selama ± 32 tahun tanpa ada gangguan dan keberatan dari pihak manapun juga. Oleh karena itu terhadap pihak klien kami tidak dapat lagi dikenakan tuntutan hukum baik pidana maupun perdata.-----

6. Bahwa jika benar dalam proses transaksi jual beli tersebut terdapat unsur penipuan (yang ancamannya hukuman 4 tahun) maka Penyidik (Polisi) tidak dapat lagi melakukan penyidikan karena di dalam KUHPidana Pasal 78 ayat (1) dinyatakan secara tegas dan limitatif sebagai berikut :-----

“Kewenangan pidana hapus karena kadaluarsa :

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun -----
2. ....
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun sesudah 12 tahun .....
4. ....





7. Bahwa jika ahli waris B. Wirosastro akan melakukan gugatan perdata maka berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara telah dinyatakan daluarsa sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1976 KUHPerdara bahwa :-----

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”.

8. Sebenarnya sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 6 : Penolakan Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak  
Pasal 45 ayat (1) sub e

Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi,

Ayat 1 sub e

“Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di pengadilan”

9. Sebenarnya dari Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah telah melakukan klarifikasi terhadap : Kepala Desa Pituruh Kec Pituruh Kab Purworjo-----

Melalui suratnya No. LBHJT 08/07/176 tertanggal 10 Juli 2008 dan diterima oleh pihak Desa melalui stafnya yang bernama Sri Lestari dan tembusannya LBH Jawa Tengah dikirimkan kepada :

- Camat Pituruh
- Kapolsek Pituruh
- Kakan Pertanahan Kab Purworjo

Saat itu tahun 2008 sebagaimana Surat dari LBH Jawa tengah termaksud terlampir.

Berdasarkan alas dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas kami mohon kepada Bapak Selaku Kepala Desa Pituruh untuk mengingatkan kepada pihak manapun juga agar tidak mengambil keuntungan serta memperkeruh keadaan berkaitan dengan tanah tersebut hal ini demi menghindari tuntutan hukum dari pihak LBH Jawa Tengah.-----



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami selaku Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan serta mohon keputusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Para Terbanding / semula Para Penggugat mengajukan replik dan terhadap replik tersebut, Pembanding/ semula Tergugat II dan Turut Terbanding/ semula Tergugat II mengajukan duplik, replik dan duplik mana sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 2 September 2015 menjatuhkan putusan yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :-----

• **Dalam Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;-----

• **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Wagirah (B. Wirosastro) .-----
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah darat luas  $\pm 502$  M2 tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 00821 atas nama pemegang hak Wagirah binti Kasan Isman yang terletak di Desa Pituruh, Kec. Pituruh, Kab. Purworejo dengan batas-batas, yaitu : sebelah utara : Keling Suharyanto, sebelah Timur: Keling Suharyanto dan Roso Taruno, sebelah selatan : Karyorejo dan Kasmin, sebelah barat: Ribut Riyanti dan Keling Suharyanto :-----  
-----  
adalah harta peninggalan almarhumah WAGIRAH.
4. Menyatakan bahwa surat keterangan jual beli tanah pekarangan yang ditandatangani oleh B. Wirosastro (Bu Wagirah) sebagai penjual dan Slamet Podjo sebagai pembeli adalah batal demi hukum karena dalam jual beli terdapat cacat hukum.-----
5. Menyatakan bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari Wagirah adalah berhak atas tanah obyek sengketa.-----
6. Menyatakan bahwa almarhum Slamet Podjo maupun Para Tergugat didalam menguasai tanah obyek sengketa dan mendirikan bangunan rumah permanen tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kerugian bagi Para Penggugat.-----



7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari mereka untuk menguasai tanah obyek sengketa supaya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa bangunan.-----
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000.- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).-----
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding/ semula Tergugat II dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 10 September 2015 mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding N0.15 / Pdt.G / 2015/ PN.Pwr;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding / semula Para Penggugat dan Turut Terbanding/ semula Tergugat I, dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.15/ Pdt.G/2015/PN.Pwr, masing-masing pada tanggal 14 September 2015;---

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding/ semula Tergugat II melalui Kuasa hukumnya mengajukan Memori banding tertanggal Purworejo 30 September 2015;-----

Menimbang, bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding/ semula Para Penggugat dan Turut Terbanding/ semula Tergugat I, dengan relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding N0.15/Pdt.G/2015/PN.Pwr, masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berpekara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding N0.15/Pdt.G/2015/PN.Pwr, masing-masing pada tanggal 17 September 2015;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa perkara perdata N0.15/Pdt.G/2015/PN.Pwr, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 2 September 2015, kemudian pada tanggal 10 September 2015 Pembanding/ semula Tergugat II mengajukan permohonan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu, tata cara



dan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya, pembeding/ semula Tergugat II telah mengajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut diatas, sebagaimana secara lengkap telah terurai dalam Memori bandingnya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. **DALAM EKSEPSI**

- Bahwa seharusnya eksepsi dari Para Tergugat dikabulkan, karena gugatan tersebut telah daluwarsa, adanya jual beli obyek sengketa telah lewat 39 tahun, terhitung sejak tahun 1976 sampai diajukan gugatan;-----

2. **DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa alasan Para Terbanding yang menyatakan bahwa jual beli obyek sengketa merupakan rekayasa dari Slamet Pudjo, untuk menguasai obyek sengketa, dengan alasan sebagai ganti biaya yang telah dikeluarkan untuk memasukkan Terbanding II/ Penggugat II sebagai Pegawai PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI) di Semarang, maka dibuatlah Akta Perjanjian Jual beli (T.1) alasan tersebut menurut Pembanding tidak masuk akal, karena seharusnya sebelum menandatangani Akta tersebut orang tua Penggugat II bertanya dulu bagaimana sebenarnya usaha untuk masuk Pegawai KAI tersebut dan berapa banyak biaya yang telah dikeluarkan;-----
- Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama terhadap terbitnya sertifikat (bukti.P3) atas nama Wagirah binti Kasan Usman tersebut tidak obyektif, karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembeding yaitu bukti T.1;-----
- Bahwa bukti T.1 menunjukkan adanya kesepakatan antara Slamet Pudjo dan Bu Wagirah dalam jual beli obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut, Para Terbanding/ semula Para Penggugat sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi belum menerima Kontra Memori banding dari Para Terbanding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai Para Terbanding / semula Para Penggugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan Kontra Memori banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Memori banding, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo



tanggala 2 September 2015 N0.15/Pdt.G/2015/PN.Pwr tersebut diatas  
mempertimbangkan sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Pembanding / semula  
Tergugat II sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Memori  
banding dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam eksepsi  
mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan  
hukum Hakim tingkat pertama dalam eksepsi tersebut diatas, Pengadilan Tinggi  
sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat  
pertama bahwa karena dalam perkara ini terkait mengenai Harta warisan dan  
jual beli secara adat ~~hake~~ dimana dalam hukum adat untuk tuntutan hak tersebut  
tidak dikenal daluwarsa, maka eksepsi tersebut harus ditolak dan dengan  
demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori banding dari  
Pembanding/ semula Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat  
membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tetapi Pengadilan  
Tinggi tidak sependapat dan tidak dapat membenarkan mengenai redaksi amar  
putusan dalam eksepsi yang menyatakan” eksepsi Para Tergugat tidak dapat  
diterima “ oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas redaksi  
amar putusan tersebut harus  
diperbaiki ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 2 September 2015  
Nomor:15/Pdt.G/2015/PN.Pwr dalam eksepsi dapat dikuatkan dengan  
perbaikan sekedar mengenai redaksi amar putusan tersebut, sehingga amar  
putusan tersebut berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Terbanding/ semula Para  
Pengugat sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari eksepsi,  
berkas perkara adan turuna resmi putusan Pengailan Negeri Purworejo tanggal  
2 September 2015 Nomor:15/Pdt.G/2015/PN.Pwr tersebut diatas  
mempertimbangkan sebagai berikut :-----



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/ semula Para Penggugat baik bukti saksi maupun bukti surat, Para Terbanding/ semula Para Penggugat, dapat membuktikan daalil-dalil gugatannya, sedangkan Pembanding/ semula Tergugat II dan Turut Terbanding/ semula Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil sangkaannya bahwa obyek perkara adalah hak miliknya yang berasal dari jual beli antara Slamet Pidjo dengan B. Wirosastro, ~~ak~~~~ar~~fena jual beli tersebut dinilai tidak sesuai dengan syarat syahnya jual beli tanah secara adat yaitu terang, tunai ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Terbanding/ semula Para Penggugat dinilai dapat membuktikan dalil-dalilnya maka gugatan dapat dikabulkan, oleh karena itu terhadap pertimbangan ini Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pokok perkara ~~ini~~~~id~~ dari Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 2 September 2015 Nomor:15/Pdt.G/2015/PN.Pwr dalam pokok perkara tersebut dapat dikuatkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Pembanding/ semula Tergugat I tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara dalam peradilan tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang N0.20 tahun 1947 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Tergugat II;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 2 September 2015 Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Pwr dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amar putusan dalam Eksepsi, sehingga bunyi selengkapya sebagai berikut :--

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Para Terbanding/ semula Para Tergugat ditolak ;-----





**DALAM POKOK PERKARA**

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 2 September 2015 Nomor:15/Pdt.G/2015/PN.Pwr;-----
- Menghukum Pembanding/ semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **JUM'AT tanggal 15 JANUARI 2016** oleh Kami **PURNOMO RIJADI, SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **INYOMAN SUTAMA, SH.MH** dan **MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Nopember 2015 Nomor : 474 / Pdt / 2015 / PT.SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS, tanggal 11 PEBRUARI 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **YAMIN, SH.MH** **SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para Pihak yang berpekara

Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

ttd

ttd

**I NYOMAN SUTAMA, SH .MH**

**PURNOMO RIJADI, SH**

ttd

**MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH.Mhum**

Panitera Pengganti ;

ttd



**SUTRISNO YAMIN, SH.MH**

Biaya-biaya ;

1. Meterai putusan ..... RP. 6.000,-
2. Redaksi putusan..... RP. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan ..... RP.139.000,-

-----  
JUMLAH      RP. 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)